



**P U T U S A N**

**NOMOR 158 / PID / 2023 / PT BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : REZA PAHLEVI BIN MUHAMAD INSAN.  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Januari 1995.  
Jenis Kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp.Hegarwangi Rt.01 / Rw.17 Desa Galanggang  
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022, Nomor :  
Sp.Kap/24/XI/ 2022/Reskrim ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG



5. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa atas nama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Mei 2023 Nomor 158/PID/2023/PT BDG, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/PID/2023/PT BDG tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung tertanggal 24 Januari 2023 No. Reg. Perkara : PDM-32/CMH/01/2023, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa REZA PAHLEVI Bin MUHAMAD INSAN pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman parkir PT. TRI ADI BERSAMA yang beralamat di Jalan Nanjung No.136 Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,***



*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa sedang menarik angkutan umum bertemu dengan Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) di Jalan Batu Jajar dan menanyakan **"punya chanel untuk menjual mobil bodong tidak?"** jawab Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) **"tidak tahu"** selanjutnya Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) bertanya **"mobil siapa"** jawab terdakwa **"mobil pabrik akan saya bawa"** lalu Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) mengatakan **"nanti dicoba ke teman saya yang berada di sukabumi cuma apa masih suka membeli atau tidak nya nanti di carikan kontak nya"** setelah itu terdakwa pergi untuk menarik angkutan umum kembali. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) mengirim pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan **"ini kontek aja langsung"** sambil memberikan kontak nomor telephone dan selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan **"kang saya reza temannya ridwan dan dapat nomor telephone akang dari ridwan, mau menawarkan 1 (satu) unit mobil untuk di jual apakah menerima"** lalu Sdr. CULUN (DPO) (DPO) menanyakan **"mobil apa"** jawab terdakwa **"mobil grandmax warna putih mulus biasa di pakai untuk mengantar paket"** lalu Sdr. CULUN (DPO) (DPO) mengatakan **"bawa aja kesini kalau mau, ke dekat pasar pertigaan surade"**. Lalu sekira jam 22.30 Wib, dengan membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hijau terdakwa memesan kendaraan lewat aplikasi Gojek untuk pergi ke PT. Adi Sarana Armada yang beralamat di Jl. Nanjung No.136 Rt. 02 Rw. 11 Kel. utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan setelah sampai di depan PT. Adi Sarana Armada terdakwa



masuk dengan menggunakan kaos berkerah warna kuning bertuliskan Assa Logistic untuk mengelabui pegawai dan petugas keamanan, kedalam halaman parkir melalui gerbang depan yang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa pergi menuju parkiran dan masuk ke dalam 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk/Type.DAIHATSU/S401RV Tahun 2021 Warna Putih Nopol D-8651-FP yang mana kunci kontak kendaraan tersebut masih menggantung, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT ADI SARANA ARMADA, TBK terdakwa menghidupkan stater mobil lalu membawa pergi kendaraan tersebut ke daerah Sukabumi untuk dijual ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. ADI SARANA ARMADA, TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;  
ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa REZA PAHLEVI Bin MUHAMAD INSAN pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman parkir PT. TRI ADI BERSAMA yang beralamat di Jalan Nanjung No.136 Rt. 02 Rw. 11 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa sedang menarik angkutan umum bertemu dengan Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) di Jalan Batu Jajar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan **"punya chanel untuk menjual mobil bodong tidak?"** jawab Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) **"tidak tahu"** selanjutnya Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) bertanya **"mobil siapa"** jawab terdakwa **"mobil pabrik akan saya bawa"** lalu Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) mengatakan **"nanti dicoba ke teman saya yang berada di sukabumi cuma apa masih suka membeli atau tidak nya nanti di carikan kontak nya"** setelah itu terdakwa pergi untuk menarik angkutan umum kembali. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Sdr. RIDWAN (DPO)(DPO) mengirim pesan kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan **"ini kontek aja langsung"** sambil memberikan kontak nomor telephone dan selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan **"kang saya reza temannya ridwan dan dapat nomor telephone akang dari ridwan, mau menawarkan 1 (satu) unit mobil untuk di jual apakah menerima"** lalu Sdr. CULUN (DPO) (DPO) menanyakan **"mobil apa"** jawab terdakwa **"mobil grandmax warna putih mulus biasa di pakai untuk mengantar paket"** lalu Sdr. CULUN (DPO) (DPO) mengatakan **"bawa aja kesini kalau mau, ke dekat pasar pertigaan surade"**. Lalu sekira jam 22.30 Wib, dengan membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hijau terdakwa memesan kendaraan lewat aplikasi Gojek untuk pergi ke PT. Adi Sarana Armada yang beralamat di Jl. Nanjung No.136 Rt. 02 Rw. 11 Kel. utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan setelah sampai di depan PT. Adi Sarana Armada terdakwa masuk dengan menggunakan kaos berkerah warna kuning bertuliskan Assa Logistic untuk mengelabui pegawai dan petugas keamanan, kedalam halaman parkir melalui gerbang depan yang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa pergi menuju parkir dan masuk ke dalam 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk/Type.DAIHATSU/S401RV Tahun 2021 Warna Putih Nopol D-8651-FP yang mana kunci kontak kendaraan tersebut masih menggantung, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT ADI SARANA ARMADA, TBK

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghidupkan stater mobil lalu membawa pergi kendaraan tersebut ke daerah Sukabumi untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. ADI SARANA ARMADA, TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung tertanggal 21 Maret 2023 No.Reg.Perkara : PDM-32/CMH/01/2023 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA PAHLEVI Bin MUHAMAD INSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
  - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk/Type.DAIHATSU/S401RV Tahun.2021 Warna.Putih Nopol. D-8651-FP No Rangka MHKB3BA1JMK075044 No Mesin. K3MH91840 STNK An. PT. ADI SARANA ARMADA TBK Alamat Jl. Soekarno hatta No.478 Rt.004 Rw.002 Bandung Kidul;
  - 1 (Satu) Buah Kunci kontak asli kendaraan tersebut di atas;  
Dikembalikan kepada PT. ADI SARANA ARMADA, TBK melalui saksi DIDIN SAMSUDIN
  - 1 (satu) Buah Baju berkerah warna kuning tulisan ASSA logistics;
  - 1 (satu) Buah Tas gendong warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 April 2023 Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa REZA PAHLEVI Bin MUHAMAD INSAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk/Type.DAIHATSU/S401RV Tahun.2021 Warna.Putih Nopol. D-8651-FP No Rangka MHKB3BA1JMK075044 No Mesin. K3MH91840 STNK An. PT. ADI SARANA ARMADA TBK Alamat Jl. Soekarno hatta No.478 Rt.004 Rw.002 Bandung Kidul.
  - 1 (Satu) Buah Kunci kontak asli kendaraan tersebut di atas diakui milik dari PT. Adi Sarana Armada.  
Dikembalikan kepada PT. ADI SARANA ARMADA, TBK melalui saksi DIDIN SAMSUDIN.
  - 1 (satu) Buah Baju berkerah warna kuning tulisan ASSA logistics,
  - 1 (satu) Buah Tas gendong warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 14 April 2023, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 April 2023 Nomor  
96/Pid.B/2023/PN.Blb ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 18 April 2023 yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 18 April 2023, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blb Jo Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Blb, dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 ;
4. Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;
5. Membaca Relas Pemberitahuan Inzage Banding untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung hari Jum'at tanggal 14 April 2023 kepada Jaksa / Penuntut Umum ;
6. Membaca Relas Pemberitahuan Inzage Banding untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung hari Jum'at tanggal 14 April 2023 kepada Terdakwa ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa / Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 96/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 11 April 2023 An, Terdakwa REZA PAHLEVI Bin MUHAMAD INSAN;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut :
  - Menyatakan Terdakwa REZA PAHLEVI Bin MUHAMAD INSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana.
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  - Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk/Type DAIHATSU/S401RV Tahun. 2021 Warna.Putih Nopol. D-8651-FP No. Rangka MHKB3BA1JMK075044 No.Mesin. K3MH91840 STNK An, PT.ADI SARANA ARMADA TBK Alamat Jl. Soekarno Hatta No.478 Rt.004 Rw.002 Bandung Kidul.
    - 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli kendaraan tersebut diatas. Dikembalikan kepada PT. ADI SARANA ARMADA, TBK melalui saksi DIDIN SAMSUDIN.
    - 1 (satu) Buah Baju berkerah warna kuning tulisan ASSA logistics.
    - 1 (satu) Buah Tas gendong warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 April 2023 Nomor : 96/Pid.B/2023/PN Blb, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 April 2023 Nomor : 96/Pid.B/2023/PN Blb dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk/Type DAIHATSU/S401RV Tahun. 2021 Warna.Putih Nopol. D-8651-FP No. Rangka MHKB3BA1JMK075044 No.Mesin. K3MH91840 STNK An, PT.ADI SARANA ARMADA TBK Alamat Jl.

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No.478 Rt.004 Rw.002 Bandung Kidul, yang diajukan oleh saksi sdr. DIDIN SAMSUDIN dengan suratnya tanggal 23 Mei 2023 yang diterima majelis hakim tanggal 30 Mei 2023, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari harus ditolak dan status barang bukti sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 April 2023 Nomor:96/Pid.B/2023/PN Blb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk / Type DAIHATSU / S401RV Tahun. 2021 Warna.Putih Nopol. D-8651-FP No. Rangka MHKB3BA1JMK075044 No.Mesin. K3MH91840 STNK An, PT.ADI SARANA ARMADA TBK Alamat Jl. Soekarno Hatta No.478 Rt.004 Rw.002 Bandung Kidul.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli kendaraan tersebut diatas. Dikembalikan kepada PT. ADI SARANA ARMADA, TBK melalui saksi DIDIN SAMSUDIN.
  - 1 (satu) Buah Baju berkerah warna kuning tulisan ASSA logistics.
  - 1 (satu) Buah Tas gendong warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami ZAHERWAN LESMANA S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RATNA MINTARSIH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Mei 2023 Nomor 158/PID/2023/PT BDG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta YANI SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Terdakwa dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H.

ZAHERWAN LESMANA, S.H.

SRI ANDINI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YANI SOFYAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.158/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)